



**P U T U S A N**

**Nomor 669/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Delva Payuda Pratama alias Dio Bin Densi  
Agus Nandar;  
Tempat lahir : Oku;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Oktober 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Muncak Kabau RT.006 RW.002, Kelurahan Muncak Kabau, Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan / alamat tinggal Jl. Alamanda RT.010 RW.007, Kelurahan Cimanggis, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Depok;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Kerja;  
Pendidikan : SMK
- II. Nama lengkap : Deo Asa Muga Bin Adri Yanto;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Maret 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Raja KomringMuncak Kabau, RT.009 RW.004, Kelurahan Muncak, Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan / alamat tinggal Kampung Duri, RT.007 RW.004, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Kerja  
Pendidikan : SMA

Terdakwa I Delva Payuda Pratama alias Dio Bin Densi Agus Nandar Dan  
Terdakwa II Deo Asa Muga Bin Adri Yanto ditahan dalam Tahanan Rutan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 669/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Kelas I di Salemba oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam pemeriksaan dipersidangan;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 669/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DELVA PAYUDA PRATAMA alias DIO bin DENSI AGUS NANDAR** dan terdakwa II **DEO ASA MUGA bin ADRI YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DELVA PAYUDA PRATAMA alias DIO bin DENSI AGUS NANDAR** berupa pidana penjara selama **3 (tiga tahun)** dan Terdakwa II **DEO ASA MUGA bin ADRI YANTO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masing-masing selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 669/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017, No. Rangka MH1JM1111HK183974, No. Mesin JM11E1175580, An JAHRO;

2) 1 (Satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017, No. Rangka MH1JM1111HK183974, No. Mesin JM11E1175580, An JAHRO;

3) 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda;

**Barang bukti nomor urut 1 s/d 3 dikembalikan kepada saksi korban JAHRO Binti TARJUKI**

4) 1 (Satu) buah Anak Mata Kunci Palsu;

5) 1 (Satu) buah Kunci Leter Y;

6) 1 (Satu) buah Flashdisk isi rekaman CCTV;

**Barang bukti nomor urut 4 s/d 6 dirampas untuk dimusnahkan**

7) 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru, Tahun 2023, No. Rangka MH1JM9128PK909707, No. Mesin JM91E2907612;

8) 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Dengan Gantungan Berwarna Kuning;

**Barang bukti nomor urut 7 s/d 8 dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga para Terdakwa dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DELVA PAYUDA PRATAMA alias DIO bin DENSI AGUS NANDAR** bersama **DEO ASA MUGA bin ADRI YANTO** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di jalan h. Muhamad Rt.005/013 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 669/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt



**melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau dengan jabatan palsu.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa Deo Asa Muga menghubungi terdakwa Delva Payuda pratama melalui handphone dengan kata-kata “ Del lu dimana? Lu bisa metik kan ? dan terdakwa Delva menjawab “bisa”, kemudian terdakwa Deo mengajak terdakwa delva dan langsung menjemput dari rumah teman terdakwa delva di daerah Kampung Duri, setelah bertemu dengan terdakwa Deo, terdakwa Delva dibonceng oleh terdakwa deo dengan menggunakan motor milik terdakwa Deo berputar-putar mencari sasaran hingga sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa delva dengan terdakwa deo tiba didean rumah korban yang pada saat itu terlihat ada motor serdang terparkir didepan rumah korban .

Selanjutnya terdakwa Delva dan terdakwa Deo berhenti sekira lima belas meter dari posisi motor, setelah berhenti terdakwa delva langsung turun dan mendekati motor korban, setelah dekat terdakwa delva langsung mengeluarkan mata kunci dan kunci Y dari kantong celana yang terdakwa delva pakai dan kemudian mata kunci terdakwa Delva pasangkan ke kunci Y, selanjutnya mata kunci tersebut terdakwa Delva masukkan ke lubang kunci, setelah masuk kemudian kunci Y tersebut terdakwa Delva putar kearah kanan sehingga indikator warna hijau menyala , setelah itu motor tersebut terdakwa Delva starter dan mesin motor pun hidup. Kemudian motor korban terdakwa Delva langsung bawa kerumah teman terdakwa Delva yang berada di Kampung Duri, dalam perjalanan plat nomor motor korban terdakwa Delva dan terdakwa Deo buka dan kemudian membuangnya, setelah membuang plat motor terdakwa Delva dan terdakwa Deo dengan membawa motor tersebut pergi menuju kerumah Risky sementara terdakwa Deo mengikuti terdakwa Delva dari belakang hingga sampai kerumah Risky dan menyembunyikan motor korban disamping rumah Risky.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Delva dan terdakwa Deo mengambil motor tersebut untuk terdakwa Delva miliki , kemudian rencananya motor tersebut akan terdakwa Delva jual untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualannya akan terdakwa Delva bagi dengan terdakwa Deo, namun belum berhasil terjual terdakwa Delva dan terdakwa Deo telah tertangkap



Bahwa pada saat kejadian saksi Jahro sedang berbelanja dipasar laris kelurahan duri kosambi kecamatan cengkareng Jakarta barat dan pada saat saksi Jahro pulang dari belanja sesampai di rumah saksi Jahro dapat informasi dari saudara Sapi'i (karyawan saksi Jahro) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017 No Rangka MH1JM 1111HK183974 Nomor mesin : JM11E1175580 an. Jahro telah hilang, lalu saksi Jahro mengecek CCTV dan terlihat seseorang laki-laki salah satu pelaku berjalan dari sisi kiri rumah ke arah kanan jembatan Pasar Laris lalu berdiri ditempat tersebut sambil memantau keadaan sekitar, setelah memantau keadaan sekitar aman lalu pelaku menghampiri rumah saksi Jahro yang dimana sebelumnya terparkir kendaraan 1 (satu) unit honda beat warna merah putih dalam keadaan dikunci kontak serta di kunci stang, lalu Pelaku menggunakan alat untuk merusak kunci kontak dan kunci stang setelah berhasil menyala Pelaku mengecek keadaan sekitar dengan berjalan kaki lalu menghampiri kendaraan saksi Jahro dan menaiki lalu pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa **DELVA PAYUDA PRATAMA alias DIO bin DENSI AGUS NANDAR** bersama **DEO ASA MUGA bin ADRI YANTO** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017 No Rangka MH1JM 1111HK183974 Nomor mesin : JM11E1175580 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Jahro.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi jahro menderita kerugian sekitar Rp. **10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jahro bin Tarjuki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
  - Bahwa benar kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jl. H. Muhammad Rt. 005/013 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017, No. Rangka MH1JM1HK183974, No. Mesin: JM111175580, An. JAHRO dan sebelum diambil sepeda motor tersebut sedang diparkir di depan rumah dalam keadaan dikunci kontak serta di kunci stang;
- Bahwa benar cara para Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi yaitu dengan cara salah satu Terdakwa II berjalan dari sisi kiri rumah ke arah kanan jembatan pasar laris lalu berdiri ditempat tersebut sambil memantau keadaan sekitar, setelah memantau keadaan sekitar aman lalu para Terdakwa menghampiri rumah saksi yang dimana sebelumnya terparkir kendaraan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017, No. Rangka MH1JM1HK183974, No. Mesin : JM11E1175580, An. JAHRO dalam keadaan dikunci kontak serta di kunci stang, lalu para Terdakwa menggunakan alat untuk merusak kunci kontak dan kunci stang setelah motor tersebut berhasil menyala, para Terdakwa mengecek keadaan sekitar lalu menaiki kendaraan saksi dan pergi meninggalkan rumah saksi dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi mengecek CCTV dan terlihat seseorang laki-laki salah satu Terdakwa berjalan dari sisi kiri rumah ke arah kanan jembatan pasar laris lalu berdiri ditempat tersebut sambil memantau keadaan sekitar, setelah memantau keadaan sekitar aman lalu para Terdakwa menghampiri rumah saksi yang dimana sebelumnya terparkir kendaraan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017, No. Rangka MH1JM1HK183974, No. Mesin : JM11E1175580, An. JAHRO lalu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 11.15 Wib di Group R.t 004/003 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat, ketua yang bernama NURDIN mengirim Foto sepeda motor milik saksi yang tidak terpasang plat nomor dengan tulisan "Kalau ada yang merasa kehilangan motor di Rw. 003 harap bawa STNK/BPKB nya motor ada di wilayah Rw. 005" lalu saksi menghubungi saksi NURDIN dan setelah itu Terdakwa ke Polsek Cengkareng untuk membuat laporan.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban JAHRO Binti TARJUKI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 669/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Teddy Amiraldo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar kejadian Pencurian Dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jl. H. Muhammad Rt. 005/013 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi sedang piket di Polsek Cengkareng dan saksi korban melaporkan ke Kantor Polisi Polsek Cengkareng bahwa sepeda motornya telah diketemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, dengan Setiker yang berlogo RW.003 DURI KOSAMBI CENGKARENG yang berada di tempat Plat nomor depan yang terparkir di samping tembok West One di Rt. 006/005 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat tapa dilengkapi dengan Plat Nomor dan sudah 2 (dua) hari terparkir yang diambil oleh para Terdakwa.;
- Bahwa benar cara para Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi yang terlihat dari CCTV yaitu dengan cara salah satu Terdakwa II berjalan dari sisi kiri rumah ke arah kanan jembatan pasar laris lalu berdiri ditempat tersebut sambil memantau keadaan sekitar, setelah memantau keadaan sekitar aman lalu para Terdakwa menghampiri rumah saksi yang dimana sebelumnya terparkir kendaraan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017, No. Rangka MH1JM1HK183974, No. Mesin : JM11E1175580, An. JAHRO dalam keadaan dikunci kontak serta di kunci stang, lalu para Terdakwa menggunakan alat untuk merusak kunci kontak dan kunci stang setelah motor tersebut berhasil menyala, para Terdakwa mengecek keadaan sekitar lalu menaiki kendaraan saksi dan pergi meninggalkan rumah saksi dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban JAHRO Binti TARJUKI mengalami kerugian sebesar kurang lebih 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

3. Saksi **Amar Agus Safi'l alias Safi'l bin Tarhaji**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 669/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian Pencurian Dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jl. H. Muhammad Rt. 005/013 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang bekerja di rumah yang beralamat di Jl. H Muhammad Rt. 005/013 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat lagi memasak santen untuk berjualan, setelah selesai memasak saksi persiapan buat jualan lalu saksi mengambil kunci sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017, No. Rangka MH1JM1111HK183974, No. Mesin : JM11E1175580, An. JAHRO yang berada di dalam kotak diatas etalase yang mana sebelumnya saksi bekerja di rumah yang beralamat di Jl. H Muhammad Rt. 005/013 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat, kemudian saksi memarkir kendaraan tersebut di depan rumah dalam keadaan terkunci kontak mati dan dikunci stang, setelah saksi mendapat kunci saksi mengecek ke tempat saksi memarkir kendaraan di depan rumah dan ternyata sepeda motor yang saksi parkir di depan rumah sudah tidak ada;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan pencarian atas sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B-4922-BKV tahun 2017 No. Rangka MH1JM1111HK183974, No. Mesin : JM11E1175580, An. JAHRO yang hilang di sekeliling lingkungan namun tidak ada, lalu saksi melaporkan kepada saksi PARDI dan saksi JAHRO kemudian saksi dan saksi PARDI melakukan pencarian atas sepeda motor tersebut yang hilang di sekeliling lingkungan namun tidak ada, lalu saksi dan saksi PARDI mengecek Rekaman CCTV dan tidak lama kemudian setelah saksi bersama dengan saksi PARDI sedang melakukan pengecekan rekaman CCTV, datang saksi JAHRO langsung mengecek CCTV yang dimana didalam rekaman CCTV para Terdakwa menggunakan sepeda Motor Merk Honda berwarna Biru, lalu salah satu Terdakwa turun dari kendaraannya dan berjalan dari sisi kiri rumah ke arah kanan jembatan pasar laris lalu berdiri ditempat tersebut sambil memantau keadaan sekitar, setelah keadaan sekitar aman lalu Terdakwa menghampiri rumah saksi korban dimana sebelumnya saksi memarkir kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017, No. Rangka MH1JM1111HK183974, No. Mesin : JM11E1175580, An. JAHRO dalam keadaan dikunci kontak serta di kunci stang, lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 669/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat untuk merusak kunci kontak dan kunci stang setelah berhasil menyala Terdakwa mengecek keadaan sekitar dengan berjalan kaki lalu menghampiri kendaraan saksi korban dan menaiki kendaraan saksi korban lalu pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban JAHRO Binti TARJUKI mengalami kerugian sebesar kurang lebih 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Delva Payuda Pratama alias Dio Bin Densi Agus Nandar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa II Deo Asa Muga menghubungi Terdakwa I Delva Payuda Pratama melalui handphone dengan kata-kata “ Del lu dimana? Lu bisa metikkan? dan Terdakwa I Delva menjawab “bisa”, kemudian Terdakwa II Deo mengajak Terdakwa II Delva dan langsung menjemput dari rumah teman Terdakwa II Delva di daerah Kampung Duri, setelah bertemu dengan Terdakwa II Deo, Terdakwa I Delva dibonceng oleh Terdakwa II Deo dengan menggunakan motor milik Terdakwa II Deo berputar-putar mencari sasaran hingga sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa I Delva dengan Terdakwa II Deo tiba didepan rumah korban yang pada saat itu terlihat ada motor serdang terparkir didepan rumah korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Delva dan Terdakwa II Deo berhenti sekira lima belas meter dari posisi motor, setelah berhenti Terdakwa I Delva langsung turun dan mendekati motor korban, setelah dekat Terdakwa I Delva langsung mengeluarkan mata kunci dan kunci Y dari kantong celana yang Terdakwa I Delva pakai dan kemudian mata kunci Terdakwa I Delva pasangkan kekunci Y selanjutnya mata kunci tersebut Terdakwa Delva masukkan ke lubang kunci, setelah masuk kemudian kunci Y tersebut Terdakwa I Delva putar kearah kanan sehingga indikator warna hijau menyala, setelah itu motor tersebut terdakwa I Delva starter dan mesin motor pun hidup. Kemudian motor korban terdakwa I Delva langsung bawa kerumah teman terdakwa I Delva yang berada di Kampung Duri, dalam perjalanan plat nomor motor korban terdakwa I Delva dan terdakwa II Deo buka dan kemudian membuangnya, setelah membuang plat motor

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 669/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br



terdakwa I Delva dan terdakwa II Deo dengan membawa motor tersebut pergi menuju kerumah Risky sementara terdakwa II Deo mengikuti terdakwa I Delva dari belakang hingga sampai kerumah Risky dan menyembunyikan motor korban disamping rumah Risky;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I Delva dan terdakwa II Deo mengambil motor tersebut untuk terdakwa I Delva miliki, kemudian rencananya motor tersebut akan terdakwa I Delva jual untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualannya akan terdakwa I Delva bagi dengan terdakwa II Deo, namun belum berhasil terjual terdakwa I Delva dan terdakwa II Deo telah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I DELVA PAYUDA PRATAMA alias DIO bin DENSI AGUS NANDAR bersama Terdakwa II DEO ASA MUGA bin ADRI YANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017 No Rangka MH1JM 1111HK183974 Nomor mesin : JM11E1175580 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Jahro;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Jahro menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Deo Asa Muga Bin Adri Yanto Deo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa II Deo Asa Muga menghubungi Terdakwa I Delva Payuda Pratama melalui handphone dengan kata-kata “ Del lu dimana? Lu bisa metikkan? dan Terdakwa I Delva menjawab “bisa”, kemudian Terdakwa II Deo mengajak Terdakwa II Delva dan langsung menjemput dari rumah teman Terdakwa II Delva di daerah Kampung Duri, setelah bertemu dengan Terdakwa II Deo, Terdakwa I Delva dibonceng oleh Terdakwa II Deo dengan menggunakan motor milik Terdakwa II Deo berputar-putar mencari sasaran hingga sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa I Delva dengan Terdakwa II Deo tiba didepan rumah korban yang pada saat itu terlihat ada motor serdang terparkir didepan rumah korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Delva dan Terdakwa II Deo berhenti sekira lima belas meter dari posisi motor, setelah berhenti Terdakwa I Delva langsung turun dan mendekati motor korban, setelah dekat Terdakwa I Delva langsung mengeluarkan mata kunci dan kunci Y dari kantong celana yang Terdakwa I Delva pakai dan kemudian mata kunci Terdakwa I Delva



pasangkan kunci Y selanjutnya mata kunci tersebut Terdakwa Delva masukkan ke lubang kunci, setelah masuk kemudian kunci Y tersebut Terdakwa I Delva putar ke arah kanan sehingga indikator warna hijau menyala, setelah itu motor tersebut terdakwa I Delva starter dan mesin motor pun hidup. Kemudian motor korban terdakwa I Delva langsung bawa ke rumah teman terdakwa I Delva yang berada di Kampung Duri, dalam perjalanan plat nomor motor korban terdakwa I Delva dan terdakwa II Deo buka dan kemudian membuangnya, setelah membuang plat motor terdakwa I Delva dan terdakwa II Deo dengan membawa motor tersebut pergi menuju kerumah Risky sementara terdakwa II Deo mengikuti terdakwa I Delva dari belakang hingga sampai kerumah Risky dan menyembunyikan motor korban disamping rumah Risky;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I Delva dan terdakwa II Deo mengambil motor tersebut untuk terdakwa I Delva miliki, kemudian rencananya motor tersebut akan terdakwa I Delva jual untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualannya akan terdakwa I Delva bagi dengan terdakwa II Deo, namun belum berhasil terjual terdakwa I Delva dan terdakwa II Deo telah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I DELVA PAYUDA PRATAMA alias DIO bin DENSI AGUS NANDAR bersama Terdakwa II DEO ASA MUGA bin ADRI YANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017 No Rangka MH1JM 1111HK183974 Nomor mesin : JM11E1175580 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Jahro;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Jahro menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017, No. Rangka MH1JM1111HK183974, No. Mesin JM11E1175580, An JAHRO;
2. 1 (Satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017, No. Rangka MH1JM1111HK183974, No. Mesin JM11E1175580, An JAHRO;
3. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda;
4. 1 (Satu) buah Anak Mata Kunci Palsu;
5. 1 (Satu) buah Kunci Leter Y;
6. 1 (Satu) buah Flashdisk isi rekaman CCTV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru, Tahun 2023, No. Rangka MH1JM9128PK909707, No. Mesin JM91E2907612;
8. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Dengan Gantungan Berwarna Kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-barang bukti untuk membantu pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian Pencurian Dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jl. H. Muhammad Rt. 005/013 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa II Deo Asa Muga menghubungi Terdakwa I Delva Payuda Pratama melalui handphone dengan kata-kata "Del lu dimana? Lu bisa metikkan? dan Terdakwa I Delva menjawab "bisa", kemudian Terdakwa II Deo mengajak Terdakwa II Delva dan langsung menjemput dari rumah teman Terdakwa II Delva di daerah Kampung Duri, setelah bertemu dengan Terdakwa II Deo, Terdakwa I Delva dibonceng oleh Terdakwa II Deo dengan menggunakan motor milik Terdakwa II Deo berputar-putar mencari sasaran hingga sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa I Delva dengan Terdakwa II Deo tiba didepan rumah korban yang pada saat itu terlihat ada motor serdang terparkir didepan rumah korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Delva dan Terdakwa II Deo berhenti sekira lima belas meter dari posisi motor, setelah berhenti Terdakwa I Delva langsung turun dan mendekati motor korban, setelah dekat Terdakwa I Delva langsung mengeluarkan mata kunci dan kunci Y dari kantong celana yang Terdakwa I Delva pakai dan kemudian mata kunci Terdakwa I Delva pasangkan kekunci Y selanjutnya mata kunci tersebut Terdakwa Delva masukkan ke lubang kunci, setelah masuk kemudian kunci Y tersebut Terdakwa I Delva putar kearah kanan sehingga indikator warna hijau menyala, setelah itu motor tersebut terdakwa I Delva starter dan mesin motor pun hidup. Kemudian motor korban terdakwa I Delva langsung bawa kerumah teman terdakwa I Delva yang berada di Kampung Duri, dalam perjalanan plat nomor motor korban terdakwa I Delva dan terdakwa II Deo buka dan kemudian membuangnya, setelah membuang plat motor terdakwa I Delva dan terdakwa II Deo dengan membawa motor tersebut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 669/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju kerumah Risky sementara terdakwa II Deo mengikuti terdakwa I Delva dari belakang hingga sampai kerumah Risky dan menyembunyikan motor korban disamping rumah Risky;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I Delva dan terdakwa II Deo mengambil motor tersebut untuk terdakwa I Delva miliki, kemudian rencananya motor tersebut akan terdakwa I Delva jual untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualannya akan terdakwa I Delva bagi dengan terdakwa II Deo, namun belum berhasil terjual terdakwa I Delva dan terdakwa II Deo telah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I DELVA PAYUDA PRATAMA alias DIO bin DENSI AGUS NANDAR bersama Terdakwa II DEO ASA MUGA bin ADRI YANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017 No Rangka MH1JM 1111HK183974 Nomor mesin : JM11E1175580 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Jahro;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban JAHRO Binti TARJUKI mengalami kerugian sebesar kurang lebih 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga dakwaan tersebut haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal yang didakwakan kepada para terdakwa yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 669/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Ad. 1. **Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I DELVA PAYUDA PRATAMA alias DIO bin DENSI AGUS NANDAR dan Terdakwa II DEO ASA MUGA bin ADRI YANTO yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para Terdakwa sendiri, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa I DELVA PAYUDA PRATAMA alias DIO bin DENSI AGUS NANDAR dan Terdakwa II DEO ASA MUGA bin ADRI YANTO menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh para Terdakwa, oleh sebab itu perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad. 2 **Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan suatu barang dari tempat/kekuasaan pemiliknya atau ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya. Adapun yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang atau badan hukum, baik berwujud maupun tidak berwujud. Unsur ini terpenuhi setelah adanya perbuatan yang memindahkan sesuatu barang untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang disita dari para Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di jalan h. Muhamad Rt.005/013 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mrngambil barang milik orang lain dan langsung menjemput dari rumah teman Terdakwa I di daerah kampung duri, kemudian Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II dengan menggunakan motor



milik Terdakwa II lalu berputar-putar mencari sasaran hingga sekitar pukul 07.00 wib, Terdakwa I dengan Terdakwa II tiba didepan rumah saksi korban yang pada saat itu terlihat ada sepeda motor yang serdang terparkir didepan rumah saksi korban, selanjutnya para Terdakwa berhenti sekitar lima belas meter dari posisi motor yang mau diambil, setelah berhenti Terdakwa I langsung turun dan mendekati sepeda motor milik saksi korban, kemudian Terdakwa I langsung mengeluarkan mata kunci dan kunci Y dari kantong celana yang Terdakwa I pakai dan kemudian mata kunci tersebut Terdakwa I pasangkan ke kunci Y lalu mata kunci tersebut Terdakwa I masukkan ke lubang kunci, setelah masuk kemudian kunci Y tersebut Terdakwa I putar kearah kanan sehingga indikator warna hijau menyala, setelah itu motor tersebut Terdakwa I starter dan mesin motor pun hidup, kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa I bawa kerumah teman Terdakwa I yang berada di kampung duri dan dalam perjalanan plat nomor motor saksi korban dibuang oleh para Terdakwa lalu pergi menuju kerumah Risky sementara Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang hingga sampai kerumah Risky dan menyembunyikan motor korban disamping rumah Risky;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik para Terdakwa. Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang disita dari para Terdakwa maka telah terbukti bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017 No Rangka MH1JM 1111HK183974 Nomor mesin : JM11E1175580 an. JAHRO milik saksi korban JAHRO Binti TARJUKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yaitu terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang disita dari Terdakwa maka telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017 No Rangka MH1JM 1111HK183974 Nomor mesin : JM11E1175580 an. JAHRO milik saksi korban JAHRO Binti TARJUKI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban JAHRO Binti TARJUKI mengalami kerugian sebesar kurang lebih 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh para Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mencari target barang yang bisa diambil lalu para Terdakwa melihat motor saksi korban yang Terparkir di depan rumah saksi korban lalu Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa II menunggu dan memantau keadaan sekitar kemudian Terdakwa I langsung mengeluarkan mata kunci dan kunci Y dari kantong celana yang Terdakwa I pakai dan kemudian mata kunci tersebut Terdakwa I pasangkan ke kunci Y lalu mata kunci tersebut Terdakwa I masukkan ke lubang kunci, setelah masuk kemudian kunci Y tersebut Terdakwa I putar kearah kanan sehingga indikator warna hijau menyala, setelah itu motor tersebut Terdakwa I starter dan mesin motor pun hidup, kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa I bawa kerumah teman Terdakwa I yang berada di kampung duri dan dalam perjalanan plat nomor motor saksi korban dibuang oleh para Terdakwa lalu pergi menuju kerumah Risky sementara Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang hingga sampai kerumah Risky dan menyembunyikan motor korban disamping rumah risky;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 669/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh para Terdakwa, bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 07.00 wib, bertempat di Jalan H. Muhamad Rt.005/013 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang milik orang lain dan langsung menjemput dari rumah teman Terdakwa I di daerah kampung duri, kemudian Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II dengan menggunakan motor milik Terdakwa II lalu berputar-putar mencari sasaran hingga sekitar pukul 07.00 wib, Terdakwa I dengan Terdakwa II tiba didepan rumah saksi korban yang pada saat itu terlihat ada sepeda motor yang sedang terparkir didepan rumah saksi korban, selanjutnya para Terdakwa berhenti sekitar lima belas meter dari posisi motor yang mau diambil, setelah berhenti Terdakwa I langsung turun dan mendekati sepeda motor milik saksi korban, kemudian Terdakwa I langsung mengeluarkan mata kunci dan kunci Y dari kantong celana yang Terdakwa I pakai dan kemudian mata kunci tersebut Terdakwa I pasangkan ke kunci Y lalu mata kunci tersebut Terdakwa I masukkan ke lubang kunci, setelah masuk kemudian kunci Y tersebut Terdakwa I putar kearah kanan sehingga indikator warna hijau menyala, setelah itu motor tersebut Terdakwa I starter dan mesin motor pun hidup, kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa I bawa kerumah teman Terdakwa I yang berada di kampung duri dan dalam perjalanan plat nomor motor saksi korban dibuang oleh para Terdakwa lalu pergi menuju kerumah Risky sementara Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang hingga sampai kerumah Risky dan menyembunyikan motor korban disamping rumah Risky;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I DELVA PAYUDA PRATAMA alias DIO bin DENSI AGUS NANDAR dan Terdakwa II DEO ASA MUGA bin ADRI YANTO dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 669/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir para Terdakwa akan mengulangi perbuatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 21 KUHP memerintahkan supaya para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017, No. Rangka MH1JM1111HK183974, No. Mesin JM11E1175580, An JAHRO;
2. 1 (Satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017, No. Rangka MH1JM1111HK183974, No. Mesin JM11E1175580, An JAHRO;
3. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda; terhadap barang-barang bukti dari angka 1 sampai dengan 3, terbukti terhadap barang-barang bukti tersebut diperoleh para Terdakwa merupakan hasil tindak pidana yang diambil dari saksi korban Jahro binti Tarjuki adalah pemiliknya, maka terhadap barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban JAHRO Binti TARJUKI; Sedangkan terhadap barang-barang bukti dari angka:
4. 1 (Satu) buah Anak Mata Kunci Palsu;
5. 1 (Satu) buah Kunci Leter Y;
6. 1 (Satu) buah Flashdisk isi rekaman CCTV; terhadap barang-barang bukti pada angka 4 samapi dengan 6 adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang-barang bukti dari angka 4 sampai dengan 6 dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan terhadap barang-bang bukti dari angka:





7. 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru, Tahun 2023, No. Rangka MH1JM9128PK909707, No. Mesin JM91E2907612;
8. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Dengan Gantungan Berwarna Kuning; terhadap barang-barang bukti pada angka 7 dan 8 adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap para Terdakwa dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I DELVA PAYUDA PRATAMA alias DIO bin DENSI AGUS NANDAR dan Terdakwa II DEO ASA MUGA bin ADRI YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DELVA PAYUDA PRATAMA alias DIO bin DENSI AGUS NANDAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa II DEO ASA MUGA bin ADRI YANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017, No. Rangka MH1JM1111HK183974, No. Mesin JM11E1175580, An JAHRO;

2. 1 (Satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B-4922-BKV, tahun 2017, No. Rangka MH1JM1111HK183974, No. Mesin JM11E1175580, An JAHRO;

3. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda;

**Barang bukti nomor urut 1 s/d 3 dikembalikan kepada saksi korban JAHRO Binti TARJUKI**

4. 1 (Satu) buah Anak Mata Kunci Palsu;

5. 1 (Satu) buah Kunci Leter Y;

6. 1 (Satu) buah Flashdisk isi rekaman CCTV;

**Barang bukti nomor urut 4 s/d 6 dirampas untuk dimusnahkan**

7. 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru, Tahun 2023, No. Rangka MH1JM9128PK909707, No. Mesin JM91E2907612;

8. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Dengan Gantungan Berwarna Kuning;

**Barang bukti nomor urut 7 s/d 8 dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, dengan susunan Majelis terdiri dari KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H., dan YUSWARDI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 669/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta dibantu oleh HERLIN SETIANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh BAYU ESHA WIRANA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim—Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H.

YUSWARDI, S.H.

Panitera Pengganti

HERLIN SETIANI, S.H., M.H